

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) 1945 adalah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan Ketiga UUD 1945.

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden selanjutnya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) apakah pendapat DPR tersebut mempunyai landasan konstitusional atau tidak. Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. *Pertama*, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat. *Kedua*, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/ atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang

dituduhkan. *Ketiga*, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan, Pasal 10 angka 2 Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Munculnya ketentuan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan untuk lebih mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang merupakan salah satu kesepakatan dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Penegasan sistem pemerintahan presidensial tersebut mengandaikan adanya lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat yang dicirikan dengan:

1. Adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*).
2. Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan.
3. Adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).
4. Adanya mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden.

Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, Perubahan Ketiga UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan normatif-limitatif yang disebutkan di dalam konstitusi. Selain itu, proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan

setelah didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adanya kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara teknis ketatanegaraan disebut dengan istilah *impeachment*.

Dalam konteks Indonesia, persoalan-persolan yang berkaitan dengan pemberhentian presiden dan wakil presiden ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, selain proses pemberhentian presiden dan wakil presiden yang berbeda sebelum dan sesudah amandemen ketiga UUD 1945 juga dilibatkannya lembaga negara yakni Mahkamah Konstitusi yang diwajibkan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Jika sebelum amandemen ketiga UUD mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden dimasa jabatannya sepenuhnya diserahkan pada dewan perwakilan rakyat, sehingga sebagian masyarakat berpendapat bahwa unsur politiklah yang menjadi dasar memberhentikan presiden dan wakil presiden. Kini mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden telah diatur dalam UUD yang disebutkan dalam pasal 7A dan 7B.

Oleh karena itu penting kiranya kita menganalisa lebih mendalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden pra dan pasca amandemen tersebut.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden ditengah masa jabatan dalam sistem ketatanegaraan indonesia (pra dan pasca amandemen)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden ditengah masa jabatan dalam sistem ketatanegaraan indonesia (sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah kekayaan pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.

2. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan/saran bagi pemerintah pusat baik lembaga Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif dalam rangka penegakkan supremasi hukum, serta menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih baik.